

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tempat di Indonesia masih mengkonsumsi daging anjing seperti Manado, Yogyakarta, Solo dan sebagian kecil daerah Bali. Di Jogja misalnya yang merupakan sebagai salah satu kota kuliner mempunyai banyak ragam dan jenis jajanan dan hidangan yang ditawarkan. Salah satu diantaranya adalah “Sate Jamu” yang berbahan dasar daging anjing. Istilah sate jamu untuk warung-warung yang menjual sate yang berbahan dasar daging Anjing juga menjadi nama yang cukup populer hingga saat ini, banyak ditemukan warung-warung kecil jika kita berjalan-jalan ke daerah Yogyakarta. Penulis menemukan penjual “sate jamu” di salah satu sudut pantai kota Yogyakarta yang menulis secara terang-terangan di papan nama, namun penulis juga menemui adanya penjual sate yang tidak memberi papan nama dan telah berjualan “sate jamu” lebih dari 10 tahun.

Perihal mengapa dinamakan sate Jamu menurut informasi umum yang kami dapatkan, konon karena diyakini oleh sebagian orang bahwa racikan sate dari daging anjing tersebut bisa digunakan sebagai jamu atau obat tradisional untuk penyakit kulit (gatal-gatal). Mengenai kebenaran dari keyakinan sebagian orang tersebut kami tidak tahu persis, tetapi begitulah kira-kira asal-usul penamaan Sate Jamu. Karena tidak adanya papan nama yang tersedia kadang menyebabkan orang yang tidak tahu “terjebak”. Seperti salah satu konsumen yang berasal dari kota Yogyakarta merasa sangat dirugikan karena tidak mengetahui bahwa ia telah mengkonsumsi sate anjing yang tentu saja menentang ajaran islam. Biasanya calon konsumen yang tidak tahu adalah mereka yang berasal dari luar Kota Yogyakarta, wisatawan atau orang yang sekedar singgah. Umumnya calon konsumen yang tidak tahu-menahu perihal Sate Jamu mendatangi warung Sate Jamu sekedar ingin mencicipi hidangan kuliner yang sekaligus bermanfaat bagi kesehatan karena di dalam namanya terdapat kosakata „jamu“ yang sekilas mengarah kepada konotasi kesehatan, namun setelah mengetahui bahwa penamaan Sate Jamu adalah substansi yang berbeda maka ada yang langsung mengurungkan niatnya.

Hal tersebut sangat memprihatinkan karena menurut Badan Organisasi Dunia (WHO), yang mengidentifikasi perdagangan, daging anjing merupakan penyumbang utama penyebaran rabies di Indonesia. Virus rabies yang terdapat pada daging anjing dapat mati tergantung pada

bagaimana penjual mengolah masakan tersebut, selanjutnya resiko besar juga dialami oleh petugas yang bertugas mematikan anjing, hal tersebut dikarenakan ia mengalami kontak langsung dengan hewan yang jika menderita rabies petugas berpeluang terkena infeksi melalui air liur anjing tersebut. Anjing yang terinfeksi terkena virus rabies juga dapat menularkan virusnya terhadap hewan yang berada disekitar lingkungannya.

Hal ini juga didukung oleh Organisasi Animal Friends Jogja (AFJ) yang menentang perdagangan bebas daging anjing serta kekerasan yang dilakukan terhadap hewan, AFJ yang juga mengkampanyekan Dog Meet Free Indoensi (DMFI) Yaitu Indonesia bebas daging anjing dan turut mendukung pemerintah serta memastikan bahwa indonesia memenuhi janjinya untuk menghapus rabies di tahun 2020. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada Pasal 1 Ayat (1), daging anjing tidak termasuk dalam makanan konsumsi, karena bukan merupakan sumber hayati produk peternakan, kehutanan, atau jenis lainnya. Atas dasar inilah penulis berkeinginan untuk mengangkat kasus perdagangan “sate jamu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Animal Friends Jogja (AFJ) dalam mengkampanyekan “Dogs are not food”?
2. Bagaiamana hukum memakan daging anjing dari sudut pandang islam?
3. Bagaiamana pengolahan “sate jamu”?
4. Bagaimana penyebaran rabies bisa ditularkan oleh anjing?
5. Bagaimana peran pemerintah dalam mennaggulangi penjualan daging anjing secara Ilegal?

C. Tujuan

1. Mengetahui peran Animal Friends Jogja (AFJ) dalam mengkampanyekan “Dogs are not food”.
2. Mengetahui hukum memakan daging anjing dari sudut pandang islam.
3. Mengetahui pengolahan “sate jamu”
4. Mengetahui penyebaran rabies bisa ditularkan oleh anjing.
5. Mengetahui peran pemerintah dalam menaggulangi penjualan daging anjing secara ilegal.

